



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 02/PER/MWA UPI/2025

TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR  
03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kepastian arahan kebijakan pendidikan pendidikan tinggi khususnya dalam pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), harus dijaga dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berlandaskan nilai;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integritas tata Kelola kelembagaan serta menjamin harmonisasi peran organ-organ Universitas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa prinsip-prinsip tata kelola seperti "*values for value, full commitment, no conspiracy, dan integrity defender*" merupakan prinsip moral dan institusional yang penting untuk disisipkan sebagai pedoman etik dan arah kebijakan penyelenggaraan UPI;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 31 dan angka 34 Pasal 1 diubah, Ketentuan angka 12, angka 27, angka 35, dan angka 36 dihapus Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama MWA.
8. Komite Pengawas Akademik adalah perangkat SA yang berfungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bidang akademik di UPI secara independen.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan program magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

11. Kampus UPI di daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
12. Dihapus.
13. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
14. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
15. Biro adalah unsur pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI.
16. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan nonakademik.
17. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
20. Pegawai UPI adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
23. Ketenagaan lainnya adalah tenaga di luar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UPI.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
25. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UPI.

26. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah himpunan guru besar aktif yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor.
27. Dihapus.
28. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
29. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
31. Dihapus
32. Dihapus
33. Dihapus
34. Dihapus
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Pejabat adalah seseorang yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan Lembaga baik pemerintah atau non pemerintah berdasarkan Surat Keputusan dan memperoleh tunjangan.

2. Penambahan Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Universitas Pendidikan Indonesia diselenggarakan dengan menganut nilai-nilai:
  - a. keimanan dan ketakwaan;
  - b. kebenaran hakiki;
  - c. ilmiah, edukatif, dan religius;
  - d. hak asasi manusia;
  - e. demokrasi; dan
  - f. silih asih, silih asah, silih asuh
- (2) Dalam rangka menjamin implementasi nilai-nilai dasar Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tata kelola Universitas Pendidikan Indonesia wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. *Values for Value*, yaitu setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi harus memiliki nilai tambah yang nyata dan terukur bagi masyarakat, negara, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nilai ini menekankan pentingnya efektivitas, kebermanfaatannya, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas kelembagaan;
  - b. *Full Commitment No Conspiracy*, yaitu seluruh pemangku kepentingan UPI wajib berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka, tanpa rekayasa tersembunyi, tanpa kolusi, dan tanpa kepentingan tersembunyi yang merugikan integritas kelembagaan. Setiap keputusan harus dapat diuji secara legal, teknis, etis, dan transparan;

- c. *Integrity Defender*, yaitu keberanian moral dan intelektual seluruh insan UPI untuk membela kebenaran, menjaga kejujuran, dan menolak segala bentuk penyimpangan, sekalipun terhadap atasan atau otoritas institusional. Prinsip ini merupakan benteng penjaga marwah akademik dan kepercayaan publik terhadap UPI.
- (3) Prinsip-prinsip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi rujukan dalam setiap penyusunan dan implementasi kebijakan strategis, pengambilan keputusan kelembagaan, serta interaksi antar organ dan sivitas akademika UPI.
  - (4) Ketentuan teknis mengenai implementasi dan penegakan nilai dasar tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dan/atau Keputusan MWA.

#### Pasal 4b

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan nilai-nilai tata kelola dan integritas kelembagaan UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, dibentuk Komisi Etik UPI sebagai lembaga independen.
  - (2) Komisi Etik UPI bertugas dan berwenang untuk:
    - a. Menegakkan kode etik, nilai moral, dan akhlak sivitas akademika dan pejabat universitas;
    - b. Melakukan klarifikasi, investigasi etik, dan menyampaikan rekomendasi etik terhadap dugaan pelanggaran etik;
    - c. Memberikan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan strategis universitas apabila diminta oleh MWA, SA, atau Rektor.
  - (3) Komisi Etik bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Wali Amanat.
  - (4) Keanggotaan Komisi Etik terdiri dari tokoh akademik, tokoh masyarakat, dan perwakilan internal UPI yang memiliki rekam jejak integritas dan kredibilitas tinggi;
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, masa tugas, kewenangan, dan mekanisme kerja Komisi Etik UPI diatur dalam Peraturan MWA tersendiri.
3. Ketentuan ayat (3), ayat (5) huruf a, dan ayat (7) huruf a Pasal 36 diubah dan Ketentuan ayat (4) Pasal 36 dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan sebagai anggota SA;
- (2) Dekan ditetapkan sebagai anggota SA;
- (3) Dihapus;
- (4) Dihapus;

- (5) Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar tidak boleh menjadi pejabat baik di dalam maupun di luar UPI;
  - (6) Calon anggota SA dari perwakilan Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar dari Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dipilih dan diusulkan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
  - (7) Calon anggota SA dari perwakilan Direktur Kampus UPI di Daerah dipilih dari salah satu Direktur Kampus UPI di Daerah;
  - (8) Calon anggota SA dari perwakilan Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar Kampus UPI di Daerah dipilih dari seluruh Kampus UPI di Daerah;
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, pengusulan, dan penetapan anggota SA diatur lebih lanjut dengan Peraturan MWA.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah dan Ketentuan ayat (5) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Keanggotaan SA dinyatakan berhenti apabila:
    - a. habis masa jabatannya;
    - b. mengundurkan diri;
    - c. berhalangan tetap;
    - d. berhenti sebagai dosen UPI;
    - e. berhenti sebagai Rektor;
    - f. berhenti sebagai Wakil Rektor;
    - g. berhenti sebagai Dekan
    - h. berhenti sebagai Direktur Kampus UPI di Daerah;
    - i. terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum;
    - j. melakukan perbuatan yang melanggar integritas akademik berdasarkan keputusan SA; atau
    - k. Dihapus;
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota SA diatur lebih lanjut dengan Peraturan MWA.
5. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Rektor memiliki hak prerogatif dalam

mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit di lingkungan UPI.

6. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53, Rektor menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja UPI.
  - (2) Struktur organisasi dan tata kerja UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor dengan memperhatikan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan persetujuan MWA.
  - (3) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Calon wakil Rektor memiliki persyaratan utama sebagaimana diatur dalam Statuta UPI dan memiliki persyaratan khusus.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus calon wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
  - (3) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Fakultas di UPI meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri (FPTI), Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fakultas terdiri atas beberapa departemen dan/atau program studi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis.

- (3) Fakultas melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jenis dan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
  - (2) Dekan Fakultas memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program di Fakultas yang meliputi:
    - a. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada tingkat Fakultas;
    - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan pada tingkat Fakultas;
    - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat Fakultas;
    - d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat Fakultas;
    - e. pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas; dan
    - f. pengembangan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan Fakultas.
  - (3) Dekan berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
10. Ketentuan ayat (4) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Kedudukan Sekolah Pascasarjana adalah setingkat Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang tidak linier dengan Program Studi di Fakultas dan lintas disiplin ilmu dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang linier dengan Departemen dan/atau Program Studi dilaksanakan di Fakultas secara terintegrasi
- (4) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.

- (5) Program Studi di Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.
  - (6) Pusat kajian di Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang kepala pusat kajian dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.
11. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  - (2) Dekan Sekolah Pascasarjana memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan di Sekolah Pascasarjana yang meliputi:
    - a. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada tingkat pascasarjana;
    - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, dan fasilitas pendidikan pada tingkat pascasarjana;
    - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat pascasarjana;
    - d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat pascasarjana;
    - e. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat pascasarjana; dan
    - f. mengembangkan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan pascasarjana.
12. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana memiliki tugas membantu Dekan Sekolah Pascasarjana dalam bidang:
  - a. kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada tingkat pascasarjana;
  - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis

- kepakaran, serta fasilitas pendidikan pada tingkat pascasarjana; dan
- c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya dan komunikasi pada tingkat pascasarjana.

(3) Bidang tugas Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana.

13. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

14. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Pengelola inovasi, hilirisasi, dan *science technopark* dilaksanakan oleh Direktorat Inovasi, Hilirisasi, dan *Science Technopark*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Direktorat Inovasi, Hilirisasi, dan *Science Technopark*. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

15. Pasal 75 dihapus.

16. Pasal 76 dihapus.

17. Pasal 77 dihapus.

18. Pasal 78 dihapus.

19. Pasal 79 dihapus.

20. Pasal 80 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

Tata cara dan mekanisme pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan, Direktur atau sebutan lainnya dan Wakil Direktur atau sebutan lainnya Sekolah Pascasarjana, dan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

22. Pasal 82 dihapus.
23. Pasal 83 dihapus.
24. Pasal 84 dihapus.
25. Pasal 85 dihapus.
26. Pasal 86 dihapus.
  
27. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Biro dapat terdiri atas bagian dan subbagian atau sebutan lainnya.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja biro, bagian, dan subbagian atau sebutan lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.
26. Pasal 95 dihapus
  27. Pasal 96 dihapus
  
  28. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Direktorat atau sebutan lainnya dapat terdiri atas divisi dan seksi
  - (2) Penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja direktorat, divisi, dan seksi diatur dalam Peraturan Rektor.
29. Ketentuan ayat (4) Pasal 134 diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Dana abadi UPI tidak dapat dipinjamkan atau dijadikan agunan/jaminan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana abadi diatur dalam Peraturan MWA.
30. Ketentuan ayat Pasal 158 diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158  
Ketentuan Peralihan

- (1) UPI wajib menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan UPI sesuai Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku.
- (2) UPI wajib menyesuaikan struktur, penamaan, jumlah, dan fungsi unit organisasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

31. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159  
Penutup


Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juli 2025

Ketua,  
  
Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna

Sekretaris,  
  
Prof. Dr. Riandi, M.Si.